

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**Reaksi Masyarakat Bagansiapiapi terhadap Illegal Fishing Tahun
2018**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



**ZAMZAMI
167510120**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Zamzami
NPM : 167510120
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Reaksi Masyarakat Bagansiapiapi Terhadap Illegal Fishing
Tahun 2018

Format sistematika dan pembahasan masing - masing materi dalam skripsi ini telah di pelajari dan di nilai relatif telah memenuhi ketentuan - ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat di setujui untuk diuji sidang ujian komprehensif.


Pekanbaru, 12 Januari 2021

Turut Menyetujui

Ketua Program Studi Kriminologi

Pembimbing


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Zamzami
NPM : 167510120
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Reaksi Masyarakat Bagansiapiapi Terhadap Illegal
Fishing Tahun 2018


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode ilmiah, oleh karena itu Tim penguji Komferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 12 Januari 2021

Sekretaris

Ketua


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 30/UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 06 Januari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Rabu tanggal 07 Januari 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Zamzami
NPM : 167510120
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Reaksi Masyarakat Bagansiapiapi Terhadap Ilegal-Fishing Tahun 2018.**
Nilai Ujian : Angka : " 83.7 " ; Huruf : " A -"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul A. Latif. M.Si	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim.	Sekretaris	2. 
3.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 07 Januari 2021
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I bid. Akademik

Dipindai dengan CamScanner

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 30/UJR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UJR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UJR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Zamzami
N P M : 167510120
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Reaksi Masyarakat Bagansiapiapi Terhadap Ilegal-Fishing Tahun 2018.**

Struktur Tim :

1. Dr. Syahrul A. Latif. M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. M. Zulherawan . M.Sc	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 07 Januari 2021
Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. Arsip (*sk.penguji.kri.baru*)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Zamzami
NPM : 167510120
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Reaksi Masyarakat Bagansiapiapi Terhadap Illegal Fishing Tahun 2018

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Ketua


Dr. Syaiful Akmal Latif, M.Si

Pekanbaru, Januari 2021
Sekretaris


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

v

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dimulai dengan alhamdulillahirabbil'alamin, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah Skripsi yang berjudul **“Reaksi Masyarakat Bagansiapiapi Terhadap Illegal Fishing Tahun 2018”** Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Naskah Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah Skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyakterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi,SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau
5. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Ayahanda dan ibunda serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis Afrinaldi, Muhammad Adilia, Haldi Zawindra, Ravindi syahnur, Khidma adi, Rahma yudi, Asri Triyadi, AsihCN,Suhesti,MuhammadIqbal(TeamHore16:Agoy,Amri,CandraAseng ,AdeTri,FajarLelek,FebriTetew,Ramdan,AjoLalai,UlungZami),BgAndiGinting,S.Sos,BGPriniz,Valentina, yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
10. Kakanda dan Ayunda Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2016 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulisan naskah skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pekanbaru, Januari 2020
Penulis,

Zamzami

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
BERITA ACARA KOMPREHENSIP	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
a. Studi Kepustakaan	12
i. Konsep Kriminologi.....	12
ii. Konsep Reaksi	15
iii. Konsep Masyarakat.....	16
iv. Konsep Kejahatan	19

v. Konsep <i>Illegal Fishing</i>	21
b. Landasan Teori	25
c. Kerangka Pemikiran	28
d. Konsep Operasional.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Informan	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Jadwal Penelitian.....	36
H. Sistematika Laporan Penelitian	37

BAB IV DESKRIPSI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

A. Sejarah Perkembangan Bagansiapiapi	39
B. Keadaan Geografis Bagansiapiapi	42
C. Keadaan Perekonomian Bagansiapiapi	43
D. Kependudukan	44
E. Polisi Air.....	45
F. Upt. Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Wilayah III	48

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Dan Pelaksanaan Penelitian..... 50

B. Hasil Penelitian..... 53

C. Pembahasan..... 61


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan..... 65

B. Saran..... 66

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 68

Lampiran Dokumentasi 70



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Data Kasus Illegal Fishing di Bagansiapiapi.....	9
III.1 Responden Penelitian	33
III.2 Jadwal Penelitian.....	36
V.1 Jadwal Penelitian Wawancara	52



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Faakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferhensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zamzami
NPM : 167510120
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Reaksi Masyarakat Bagansiapiapi Terhadap Illegal Fishing Tahun 2018

Atas naskah yang di daftarkan pada skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferhensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, 12 Januari 2020



REAKSI MASYARAKAT BAGANSIAPIAPI TERHADAP ILLEGAL FISHING TAHUN 2018

ABSTRAK

Oleh : Zamzami

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dan telah memberikan banyak kerugian bagi negara. Sehingga membuat keresahan masyarakat dan menimbulkan reaksi terhadap illegal fishing. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui reaksi masyarakat bagansiapiapi terhadap illegal fishing dan untuk mengetahui terjadinya illegal di perairan bagansiapiapi. Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa dan masyarakat luas serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai reaksi masyarakat bagansiapiapi terhadap illegal fishing serta diharapkan dapat memberikan informasi bagi para masyarakat tentang betapa kompleksnya masalah illegal fishing di perairan bagansiapiapi sejak dulu hingga kini dan betapa pentingnya peran semua masyarakat dalam menanggulangi masalah illegal fishing tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang tujuannya mengungkapkan keadaan tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian melalui pengumpulan, pengidentifikasian, dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atau permasalahan yang dirumuskan dan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial. Reaksi yang formal kepada pelaku illegal fishing dengan cara mengambil tindakan yang sesuai dengan peraturan undang-undang atas apa yang dilakukan pelaku illegal fishing dan memberikan sanksi dengan hukum yang berlaku. Reaksi in-formal pelaku illegal fishing yang telah membuat keresahan semua kalangan masyarakat dengan cara mengambil tindakan kepada pelaku illegal fishing dengan diamankan dan diberikan arahan atau sosialisai serta peringatan dan dikembalikan kedaerahnya masing-masing, reaksi non-formal reaksi yang diberikan kepada pelaku illegal fishing, dengan cara mengamankan pelaku illegal fishing kemudian melaporkan kejadian kepada pihak berwajib.

Kata Kunci : Reaksi, Masyarakat, Illegal Fishing

REACTION OF COMMUNITY BAGANSIAPAPI TOWARRDS ILLEGAL FISHING 2018 YEAR

ABSTRAK

Oleh : Zamzami

Illegal fishing is a fishing activity that contravenes the regulations that have been stipulated in Law Number 45 of 2009 concerning fisheries and has resulted in many losses to the state. So that it creates public unrest and causes reactions to illegal fishing. The purpose of this research is to know the reaction of the people of the fire-fighting society to illegal fishing and to find out the occurrence of illegality in the waters of Bagansiapiapi. While the benefits or usefulness of this research are theoretically expected to provide information for students and the wider community and can be a reference for further research regarding the reaction of the fire society to illegal fishing and is expected to provide information to the public about how complex the problem of illegal fishing in Bagansiapiapi waters is since past until now and how important the role of all people is in tackling the illegal fishing problem. This research method uses qualitative methods that describe the true situation of what is happening in the research location through collecting, identifying, and analyzing data so that an answer or problem is formulated and understands the meaning of a number of individuals or groups of people ascribed to social problems. The formal reaction to the perpetrators of illegal fishing is by taking actions in accordance with the statutory regulations on what the perpetrators of illegal fishing have done and imposing sanctions with the applicable law. In-formal reactions of illegal fishing actors that have caused unrest in all circles of society by taking action against illegal fishing actors by being secured and given directions or socialization as well as warnings and being sent back to their respective regions, non-formal reactions given to illegal fishing actors, by securing the perpetrators of illegal fishing and then reporting the incident to the authorities.

Keyword : Reaction, Community, Illegal fishing

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia berada diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudra yaitu, Samudera Atlantk dan Samudera Hindia yang luas. Dengan demikian, posisi Indonesia yang berada di antara dua samudera tersebut maka secara otomatis Indonesia memiliki laut yang sangat dalam dan laut yang terletak di antara pulau yang lazim disebut dengan selat. Indonesia yang terletak pada posisi yang diapit oleh dua samudera tersebut juga menyebabkan wilayah lautan dan perairan Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah (H. Supriadi dan Alimuuddin, 2012:1)

Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dimana jarak dari satu pulau dengan pulau lain dipisahkan oleh perairan khususnya lautan. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan

Laut sebagai makanan untuk manusia, serta untuk jalan raya suatu perdagangan, tempat bersenang-senang, rekreasi dan sebagai tempat pemisah atau pemersatu bangsa. Indonesia merupakan negara terluas peringkat ke-2 di Asia dan merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas lautan Indonesia sangat besar kalau dibandingkan

dengan luas daratannya, yaitu satu pertiga luas Indonesia yaitu daratan dan dua pertiga luas Indonesia yaitu lautan.

Luas lautan yang ada di Indonesia sebenarnya banyak membawa manfaat atau keuntungan yang lain bagi bangsa Indonesia itu sendiri, karena fungsi laut itu salah satunya sebagai sumber kekayaan alam, sumber kekayaan yang terkandung di lautan itu sangatlah berlimpah sehingga dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dalam penjelasan tersebut menjelaskan bahwa peluang perikanan yang dihasilkan sebagai suatu potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa dan sebagai tulang punggung pembangunan nasional. memanfaatkan secara optimal yang diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan serta memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah serta daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini bermakna bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan bisa memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya yaitu dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Didalam Undang-Undang perikanan ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan wawasan nusantara, maka sumber daya perikanan harus dikelola sebaik-baiknya berdasarkan keadilan.

Supaya terciptanya sistem pengelolaan sumber daya alam perikanan yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya maka ditetapkan atau diaturnya ketentuan-ketentuan antara lain:

1. Alat-alat penangkap ikan
2. Jumlah yang boleh ditangkap serta ukuran dan jenis ikan yang tidak boleh ditangkap
3. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh semua kapal-kapal perikanan dengan memperhatikan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keselamatan pelayaran
4. Musim, daerah, dan jalur penangkapan
5. Pencegahan kerusakan, dan pencemaran
6. Peningkatan dan rehalibitasi sumber daya ikan serta lingkungannya
7. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan
8. Penebaran ikan jenis baru

Sistem pengelolaan tersebut ditunjukkan supaya bisa meningkatkan taraf petani ikan kecil dan nelayan, yang termasuk golongan berpendapatan rendah. Sehingga dengan adanya sistem sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup petani ikan kecil dan nelayan serta pelaku atau kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan perikanan, dan berguna sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Bedasarkan sensus pada 2003-2013 jumlah nelayan berkurang dari 1,6 juta keluarga menjadi 800.000 keluarga saja dan ada 115 eksportif pengolahan ikan nasional yang tutup, dan sama-sama kita ketahui bahwa ekspor ikan di Indonesia hanya nomor tiga di ASEAN padahal luas laut Indonesia paling besar di kawasan. Berdasarkan data KKP, hanya ada 1.300 kapal ekspor asing yang memiliki izin penangkapan ikan di Indonesia, namun faktanya jumlah kapal yang beroperasi jauh lebih banyak dari data tersebut, karena pemilik kapal asing tersebut mengagandakan izinnnya secara ilegal.

Menurut penelitian lain mengatakan bahwa daerah perairan Indonesia telah mencapai lebih dari 5,887,879 km, akan tetapi nilai ekspor dibagian sektor perikanan Indonesia hanyalah Rp.3,34 Milyar per tahunnya. diantara penyebabnya adalah *illegal fishing*, masalah ini selain berdampak pada berkurangnya aset sumber kekayaan laut juga berdampak pada timbulnya angka kemiskinan di wilayah pesisir-pesisir Indonesia. Pdada data BPS pada 2011, angka kemiskinan tersebar di 10,640 dese pesisir dimana 7,78 jiwa yang tergolong sebagai penduduk miskin atau lebih dari seperempat bagian (25,14 persen) dari kemiskinan nasional mencapai 31,02 jiwa

Melihat kedalam konteks hukum Indonesia tindak pidana terhadap *illegal fishing* saat ini sudah diatur dalam undang-undang nomor 45 2009 tentang perikanan yang menyebutkan beberapa ketentuan hukum ialah bahwa perairan yang yang berada di bawah kedaulatan dan Yuridiksi negara kesatuan republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan ketentuan internasional yang mengandung sumber daya alam hayati merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Potensi yang dimiliki negara Indonesia semerupakan peluang atau kemampuan ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran perekonomian bangsa di Indonesia, dan juga untuk tulang punggung pembangunan yang ada di Indonesia. Namun disisi lain karena potensi keadaan Indonesia yang memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah menyebabkan wilayah Indonesia sering terjadinya *illegal fishing* (penangkapan ikan secara sembarangan).

Illegal fishing adalah masalah yang paling sering berhadapan dengan negara yang banyak memiliki laut karena masalah seperti ini sudah ada sejak lama. Namun dari dulu hingga sekarang masalah *illegal fishing* masih belum dapat berantas atau di hilangkan. Masalah ini dikarenakan untuk mengawasi masalah laut yang sangat banyak secara bersamaan merupakan hal yang sangat sulit. Seperti negara yang sudah memiliki teknologi yang sangat canggih atau dikatakan maju didalam bidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah mangalami kejahatan *illegal fishing*.

Negara kita Indonesia salah satu negara kepulauan dan termasuk juga negara yang paling banyak kepulauannya diantara negara lainnya. Hal seperti ini tentu saja mengakibatkan Indonesia terkena masalah *illegal fishing*. Dan kita semua mengetahui bahwa Indonesia juga terkenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam hayati yang sangat besar. Sumber perikanan yang ada di Indonesia sangatlah besar dan pernah menobatkan sebagai penghasil ikan terbesar kedua didunia yang ada pada suatu daerah yaitu Bagansiapi-api. Namun akibat letak posisi Indonesia yang terletak di antara bererapa benua (Asia dan Australia) dan juga samudera (Hindia dan pasifik) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadi *illegal fishing*.

Salah satu daerah yang menjadi titik rawan terjadinya *illegal fishing* terletak di Bagansiapiapi, yang terletak di muara sungai rokan, di pesisir utara Kabupaten Rokan Hilir, Sebagai daerah berpotensi Kabupaten Rokan Hilir mampu memproduksi hasil perikanan tangkap laut sekitar 55.137 ton/tahun dan 2.097 ton/tahun perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan (PUD). Kabupaten Rokan Hilir kaya akan sumber daya perikanan dan mampu untuk menunjang kehidupan masyarakatnya. Sumberdaya perikanan Rokan Hilir dapat berasal dari perairan laut dan perairan umum, yaitu sungai, danau, waduk, rawa-rawa.

Bagansiapiapi juga merupakan tempat yang sangat strategis karena berdekatan langsung dengan selat malaka yang merupakan lalu lintas perdagangan internasional, Kasus *illegal fishing* di Indonesia sepertinya kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah yang ada di Indonesia terkhususnya di Rokan Hilir. Padahal kita semua tahu kejahatan *illegal fishing* di laut bagansiapiapi Indonesia mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia. Selain itu sumber kekayaan perikanan yang ada di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi perekonomian dan kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, maupun keperluan ekspor untuk mendapatkan modal untuk usaha-usaha pembangunan rakyatnya. Dari hal ini jelas menunjukkan sangat pentingnya sumber daya alam dan kekayaan hayati dalam hal ini perikanan yang ada di Indonesia.

Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing* di laut Bagansiapiapi Indonesia. Salah satu faktornya karna Indonesia khususnya daerah Bagansiapiapi yang sangat bedekatan dengan negara-negara tetangga seperti,

Malaysia, Singapura dan Thailand. Maka dari itu pula lah kesempatan para nelayan dari negara-negara tetangga memanfaatkan itu semua untuk melakukan *illegal fishing*.

Namun di samping itu regulasi yang telah dibuat oleh menteri kelautan dan perikanan pada saat ini yaitu : jika ada kapal atau nelayan asing yang mengambil ikan di laut Indonesia akan langsung di musnahkan dengan cara kapal nelayan tersebut di tenggelamkan, akan tetapi dengan adanya regulasi tersebut yang telah dibuat oleh menteri kelautan dan perikanan Indonesia tidak 100% memberikan efek jera terhadap para pelaku *illegal fishing* yang ada di terjadi di laut Indonesia khususnya Bagansiapiapi.

Maraknya aksi pencurian ikan (*illegal fishing*) diperairan Rokan Hilir khususnya Bagansiapi-api berimbas kepada hasil tangkapan nelayan tradisional. Karena sangat merasa dirugikan nelayan yang tergabung dalam himpunan nelayan seluruh Indonesia (HNSI) mengancam akan melakukan aksi demo. Alasan nelayan tradisional tersebut akan melakukan aksi demo karena maraknya *illegal fishing* yang ada diperairan Rokan Hilir khususnya Bagansiapi-api.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia pemberantasan Illegal Fishing belum maksimal. Karenanya, HNSI menyambut baik rencana dilahirkannya peraturan Presiden tentang Ilegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing, supaya pencurian ikan akan betul betul bisa diberantas.

Bagansiapi-api sempat terkenal sebagai kota penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah Norwegia dan sempat menjadi kebanggan bagi negara kita Indonesia. Namun sekarang, julukan itu mulai pudar tangkapan nelayan mulai merosot. Dan salah

satu penyebabnya karena maraknya *illegal fishing* dan juga maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang dilarang seperti pukat hela (Trawis).

Dikabarkan sebelumnya, dari pihak dinas perikanan dan dinas kelautan (Diskanlut), kabupaten Rokan Hilir, melalui tim, berhasil mengamankan 2 buah kapal Malaysia di perairan wilayah teritorial, tepatnya di pulau tukong, Kecamatan Pasir Limau Kapas. 2 buah kapal dengan kapasitas 100 Gt ini ditangkap sekitar pukul 06:15 Wib bersama barang bukti berupa (BB) jarring pukat harimau dan 1 ton lebih ikan segar. Saat ini dua unit kapal dan barang bukti sedang diamankan tak jauh dari pelabuhan nelayan setelah berhasil dibawa menyusuri perairan Rohil ke Bagansiapiapi oleh tim gabungan.(Naj) (*HalloRiau.com*)

Di masa yang akan datang, seharusnya pemerintah bisa memikirkan suatu cara yang sangat efektif demi meningkatkan keamanan wilayah perairan. Dimana kita lihat bahwa masyarakat dibiarkan menngolah sumber daya alam secara destruktif, jika dibiarkan terus menerus dalam jangka panjang akan sangat merugikan diri sendiri, baik itu secara ekonomi maupun secara ekologis. Maka dari itu, dari sekarang perlu diupayakan langkah-langkah untuk mencegah dampak yang lebih parah dari perilaku-prilaku yang hanya sesaat. Bertolak dari hasil pengamatan penulis terhadap tindak *illegal fishing* khususnya yang berada di perairan Bagansiapi-api, yang sama-sama kita tahu akhir-akhir ini cenderung meningkat, dan kurangnya pihak-pihak yang mengungkapkan dan membahas permasalahan *illegal fishing* di wilayah perairan Bagansiapi-api,

Tabel I.1 data kasus illegal fishing yang terjadi dibagansiapiapi

TAHUN	KASUS	KAPAL LOKAL	KAPAL ASING
2016	9	5	4
2017	13	4	9
2018	8	6	2
Jumlah	33	15	17

Sumber : Polair kabupaten Rokan Hilir

Dari kasus tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**REAKSI MASYARAKAT BAGANSIAPIAPI TERHADAP *ILLEGAL FISHING* TAHUN 2018**”

B. RUMUSAN MASALAH

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan di bahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut : *Bagaimana Reaksi Masyarakat Bagansiapiapi Terhadap Illegal Fishing Tahun 2018*

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui “Reaksi Masyarakat Bagansiapiapi Terhadap *Illegal Fishing* Tahun 2018?”

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Berguna dalam menambah atau memperkaya wawasan pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan penulis pada Reaksi Masyarakat Bagansiapiapai Terhadap Illegal Fishing Tahun 2018.

2. Secara Akademis

Dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan untuk melakukan sejenis dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat member sumbangsih dalam dunia pengetahuan pada reaksi masyarakat terhadap illegal fishing di Bagansiapiapi.

3. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji latar belakang Reaksi Masyarakat Bagansiapiapai Terhadap Illegal Fishing Tahun 2018. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi penentu kebijakan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan memperkaya kajian menggunakan dimensi kriminologi.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai suatu landasan dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa konsep dan tetori yang bermanfaat dalam membantu penulis menelaah masalah yang terjadi tujuan dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya maka berikut ini penulis akan menguraikannya :

1. Konsep Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, kriminologi bermula dari bahasa inggris yaitu Criminology. yang terdiri dari dua kata, crimen yang berarti penjahat dan logos yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai kejahatan atau penjahat (Darrmawan 2003;24)

Nama kriminologi yang telah ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi berasal dari prancis, secara hafiah berasal dari kata “crimen” yang artinya penjahat atau kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan maka kriminologi kriminologi dapat diartikan ilmu mengenai kejahatan atau penjahat (Sanntoso Topo dan Eva achjhani zulfa, 2006;9)

Menurut Boger (dalam Santoso dan Eva achjani 2009;9) definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan penyelidikan segala kejahatan seluas-luasnya, kemudian Boger membagi kriminologi menjadi dua bagian yaitu :

1. Kriminologi murni mencakup :

- a. Antropologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatic), ilmu pengetahuan ini memberi jawaban atas pertanyaan mengenai orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok permasalahan dalam bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut pandangan jiwanya.
- d. Penology, adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman

2. Kriminologi terapan

- a. Politik kriminal adalah penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi
- b. Hygiene kriminal adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan
- c. Kriminalistik adalah ilmu tentang pelaksanaan penyidik teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan

Menurut SUTHERLAND (Santoso;2009;10) kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, Sutherland juga mengatakan bahwa kriminologi mencakup semua proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi dibagi dalam tiga cabang ilmu utama, yaitu:

1. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memuaskan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengadilan kejahatan baik represif maupun preventif

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab masalah dari kejahatan, dalam kriminologi Etiologi kejahatan merupakan kajian paling utama

3. Sosiologi Hukum

Kejahatan ialah perbuatan oleh hukum dilarantg serta diancam demgam sebuah sanksi, jadi yang menyatakan bahwa suatu perbuatan itu ialah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa menyebab kan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana.

Dan menurut Woldgang, Saves, dan Johnston dalam The Sociology of Crime add Delinquency memberikan defisini kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang berujung untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keteranga-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta rekasi masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek kriminologi melingkupi:

1. Perbuatan yang disebut dengan kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditunjuk baik terhadap perbuatan meupun terhadap pelakunya

Bercerita mengenai konsep serta pengertian mengenai kejahatan masih kesulitan dalam memberikan defenisi yang tegas kerana masih terhadap keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum, dalam pengertian legas, menurut sue situs ried (1988), adalah suatu reaksi atau perbuatan yang didefinisikan secara huku, kecuasli unsur-unsur yang ditetapkan melalui suatu kriminal atau hukum pidana telah diajukann serta dinyatakan melauai suatu keraguan yng beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan (Dermawan;.1994;16)

2. Konsep Reaksi

Reaksi atau yang sering disebut dengan respon berasal dari kata response, yang berarti balasan atau tanggapan (reaction). pendapat (Kartono,: 2014:431) respon /reaksi adalah suatu jawaban, khususnya sutu jawaban bagi pertanyaan atau satu kuesioner atau seberang tingkah laku, baik yang jelas kelihatannya atau lahirilah maupun yang tersembunyi atau tersamar. Ditinjau dari psikologi sendiri, respon/reaksi merupakan sesuatu yang sangat umum sekali, dan merupakan istilah yang paling banyak digunakan dalam psikologi, biasanya bersamaan dengan pemberi sifat.

Mutiara (2011:17) respon dijelaskan sebagai suatu kegiatan organism itu bukanlah semata-mata suatu gerak yang positif, setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan oleh sutu perangsang dapat jufa disebut respon.

Pendapat Saifuddin Azwar (2015:.14) didalam bukunya yang berjudul sikap manusia Teori serta pengukuranya respon/reaksi ialah ssuatu reaksi atau jawaban yang bergantungan pada stimulus atau merupakan hasil stimulus tersebut. Respon hanya muncul apabila individu dihadapkan pada stimulus yang menghendaki adanya resaksi

individu. respon seseorang dapat dalam bentuk baik dan buruk, positif atau negative menyenangkan atau tidak menyenangka.

Untuk meberikan respon kepada suatu objek awalnya kita harus melakukan pengmatanterhadap objek tersebut. Dan karena itu objek yang kita amati disebut pula stimulus tau perangsang dan respon yang kita berikan merupakan reaksi atau stimulus tersebut.

Dari beberapa defisini yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahawa respon merupakan prilaku serta sikap yang muncul setelah adanya stimulus berupa penerimaan dari panca indra nantinya akan membentuk tingkah laku baru berupa persetujuan atau penolakan. Respon didalam komunikasi sering disebut dengan istilah umpan balik (feedback). Respon memainkan peran yang penting dalam komunikasi, karena respon akan menentukan berlanjutnya komunikasi serta berhentinya komunikasi yang dilancarkan oleh komunikator.

3. Konsep Masyarakat

Didalam bahasa inggris masyarat disebut *society*, mula kata *socius* yang artinya kawan. Adapun kata “masyarakat”berasal dari bahasa arab, yaitu *syirk*, artinya bergaul ini karena ada bentuk bendituk aturan hidup, yang bukan disebabkan manusia sebagai perseorangan, melaikan oleh unsur-unsur kekuatan lain dlam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

koenjaraningrat (2012: 122) masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkeseimbangan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Menurut Syani (2012: 30) mendefinisikan bahwa masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang; Pertama memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah/ tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun dan kota-kota kecil, masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup dan hidup bersama manusia. Kedua, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses (nya) yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antara manusia, maka didalamnya terkadang terkadang unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional.

Menurut parsons (2011: 264) mendefinisikan “masyarakat sebagai suatu jenis sistem sosial yang dicirikan oleh tingkat kecukupan diri yang relatif bagi lingkungannya, termasuk sistem sosial yang lain”

Menurut conte dalam syani (2012: 31) “masyarakat merupakan kelompok kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dengan berkembang menurut pola perkembangannya sendiri”.

Menurut J.L Gilin dan J.P gilin dalam syani (2012; 32) “masyarakat merupakan kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, terdidi, sikap, dan persatuan yang sama”.

pendapat soekanto (2012; 32), ciri-ciri dari masyarakat yaitu:

1. Masyarakat ialah manusia yang hidupnya bersama
2. Bergabung untuk waktu yang lumayan lama
3. Mereka sadar bahwa mereka ialah suatu kesatuan
4. Mereka ialah suatu sistem hidup bersama

Berdasarkan pengertian dari ciri-ciri masyarakat yang dikemukakan para ahli di atas dapat disimpulkan kalau masyarakat ialah sekumpulan manusia (individu) yang bertempat tinggal di wilayah tertentu dimana saling berinteraksi dalam kehidupan sosialnya, berkumpul serta saling ketergantungan antara individu satu dan individu lainnya. Masyarakat pendatang didefinisikan sebagai masyarakat yang datang dari suatu daerah ke daerah lain akibat mutasi dan hidup bermasyarakat bersatu dengan sikap lain akibat mutasi dan hidup bermasyarakat bersatu dengan lainnya dimana menimbulkan perbedaan baik suku, ras, budaya, dan adat istiadat pada masyarakat pribumi.

4. Konsep Kejahatan

Kejahatan adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang bias berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain. Dalam melakukan kejahatan, terdapat beberapa factor penyebab, diantaranya: Faktor keinginan, factor kesempatan, factor lemahnya iman, factor ekonomi, sosial dan budaya.

Jenis kejahatan sangat banyak macam nya, mulai dari pencurian, perampokan, pembunuhan, eksploitasi, penipuan, korupsi, penganiayaan sampai tindak asusila. Karena banyak nya kejahatan yang sudah merajalela di lingkungan masyarakat membuat masyarakat tidak tenang dan melakukan sebuah reaksi

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia (Soedjono D, 1976:30). Sedangkan didalam KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam pasal 102 sampai 488 KUHP.

Adapun pendapat dari para ahli mengenai pengertian kejahatan, sebagai berikut :

Bonger (1982; 21-24.) didalam bukunya pengantar tentang kriminologi, mengartikan kejahatan dirasakanya sebagai perbuatan immoral dan anti sosial, yang tidak dikehendaki oleh sekelompok pergaulan yang bersabngkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukum atau tindakan.

David M.Gordon dan Paul Mudigdo moeliono yang dikutip oleh nanik widiyanti dan yulius waskita (1987: 27-29) memberikan batasan kejahatan sebagai berikut:

Davit M. Gordan menjelaskan kejahatan merupakan usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang berbentuk didalam tatanan sosial tertentu.

Paul Mudigdo Moeliono menjelaskan kejahatan ialah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, dan dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibebaskan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.

Defenisi kejahatan menurut R.soeosilo dalam bukunya yang berjudul kitap undang-undang hukum pidana dan komentar-komentar lengkap pasal demi pasal (1985) membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang yang yuridis dan sudut pandang sosiologis. (R.Soesilo: 1985)

Dipandang dari sudut pandang yuridis, menurut R.Soeosilo pengertian kejahatan ialah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan sama undang-undang.

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan ialah perbuatan serta tingkah laku yang selain merugikan sipenderita, dan sangat merugikan masyarakat yaitu seperti hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban (R.Soesilo: 1985)

Berdasarkan beberapa definisi diatas macam kejahatan seperti telah dibunyikan diatas, pada maknanya sama yaitu menyebutkan bahwa kejahatan ialah suatu perlakuan yang bertentang peraturan/hukum yang berlaku dimana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarayat lainnya, Kejahatan merupakan dalam pelanggaran piblik (Suhartono W Pranoto, 2008: 38). Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambah pula bahwa tidak jarang suatu kejahatan diakibatkan oleh situasi ekonomi

yang tidak menentu didalam masyarakat. akhirnya seseorang nekat melakukan tindakan kejahatan supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. Konsep illegal fishing

Illegal fishing didalam pengertian secara harfiah yaitu berawal dari bahasa inggris yang terdiri dua katta yaitu illegal dan fishing “illegal” artinya tidak sah dilarang atau bertentangan dengan hukum “fish” artinya ikan atau daging dan “fishing” artinya menangkap ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan definisi secara harfiah tersebut dapat disebutkan bahwa illegal fishing menurut bahasa berarti menangkap ikan serta kegiatan perikanan yang dilaksanakan secara tidak resmi.

Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan yang memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, manangani, mengolah, dan mengawetkan. Penangkapan ikan secara illegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementrian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah illegal fishing yaitu pengertian illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) fishing yang secara harfiah berarti sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang

ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada institusi atau lembaga pengelolaan yang tersedia.

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh Internasional Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU) yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian illegal fishing dijelaskan sebagai berikut.

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing diperairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan ikan regional.
3. Kegiatan pengelolaan ikan bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

1. Jenis-jenis Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing)

Macam-macam pelaksanaan penangkapan ikan secara illegal ialah penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)), memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang

diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumberdaya ikan. Namun ada pula jenis-jenis kegiatan penangkapan ikan illegal(illegal fishing) yang lebih jelas, yaitu :

1. Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin Surat izin dalam penangkapan ikan sebelumnya diatur berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ketentuan mengenai tata cara dan syarat syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri. (SIUP, SIPI, dan SIKPI). Adapun pengertian masing-masing jenis surat izin tersebut sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 16 yang berbunyi: “Surat izin usaha perikanan, selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut”.
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan yang disingkat SIUP, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17 yang berbunyi : “Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap

kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.”

- c. Surat izin kapal pengangkut ikan disingkat SIKPI, dalam UU No.45 Tahun 2009 tentang perikanan, pasal 1 angka 18 yang berbunyi :”surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izintertulis harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
2. Menggunakan bahan peledak/bom ikan Kegiatan menangkap ikan di daerah perairan masih menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dilakukan oleh sebagian nelayan pesisir atau kepulauan baik nelayan perorangan, ataupun oleh nelayan-nelayan yang sudah terikat kontrak dengan para “punggawa/pemodal” yang menyiapkan peralatan perahu, compressor, alat selam, serta bahan-bahan untuk pembuatan bom (pupuk ammonium nitrate, detonator, sumbu api). Menggunakan zat kimia atau bius ikan, Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut/perairan ini dilakukan oleh nelayan secara perorangan/kelompok nelayan yang telah dimodali oleh “punggawa/intelektual dader” yang telah mempersiapkan kebutuhan nelayan dalam kegiatan penangkapan tersebut.

B. Landasan Teori

Reaksi soaial dalam kejahatan adalah pola bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara bersama-sama dalam rangka menghadapi atau menyikapi kejahatan (Mustofa 2007:31). Sebagaimana yang di sampaikan mustofa dalam bukunya yang berjudul kriminologi : kajian sosiologis terhadap kriminalitas, perilaku

menyimpang dan pelanggaran hukum, menjelaskan bahwa kejahatan merupakan pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu (formal atau non formal), maupun suatu organisasi (formal maupun non formal) dalam masyarakat yang merugikan baik materi, fisik maupun psikologis, melalui proses politik oleh lembaga legislative dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum dan kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum. Selain itu termasuk di dalamnya pola tingkah laku yang bertentangan dengan proses moral masyarakat, dan kepada pelakunya masyarakat memberikan reaksi social (non formal) dalam hal ini dapat disebut perilaku menyimpang (Mustofa 2007:31)

Reaksi sosial dalam kejahatan adalah pola bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara bersama-sama dalam rangka menghadapi atau menyikapi kejahatan (Mustofa 2007:31). Reaksi social dalam kajian kriminologi, dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan adalah pola bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh Negara untuk menanggulangi kejahatan tersebut adalah susunnya hukum pidana dan peradilan pidana. Seperti : di hukum denda, di hukum penjara, dihukum mati.

2. Reaksi informal masyarakat terhadap kejahatan

Reaksi informal terhadap kejahatan adalah wujud tindakan yang dilaksanakan oleh lembaga resmi didalam system peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan, tapi perbuatan tersebut tidak mengacu terhadap tindakan hukum yang berlaku.

3. Reaksi non formal masyarakat terhadap kejahatan

Reaksi non formal terhadap kejahatan adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara langsung terhadap pelaku kejahatan maupun terhadap gejala kejahatan tanpa ada kaitannya dengan system peradilan pidana. Seperti menghakimi secara masa, melempari, menghina, mengusir paksa, melempari, membakar dan mengeroyok pelaku.

Selain dari reaksi yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, terdapat juga pola penghukuman atau disebut dengan penologi untuk membuat pelaku kejahatan jera. Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman atau ppidanaan serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang menjalani hukuman (narapidana). Penologi merupakan bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip dari penghukuman dan manajemen penjara, reformatory (asrama) dan unit-unit pengekang lainnya. Dalam penghukuman terdapat beberapa jenisnya sebagaimana yang terdapat dalam buku penology (Eko haryanto, 2012).

Menurut KUHP, terdapat dua jenis yaitu pidana pokok (pidana mati, penjara, kurungan dan denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim).


C. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan reaksi masyarakat Bagan siapiapi terhadap illegal fishing tahun 2018.

Untuk lebih jelasnya gambaran antara variable penelitian dengan teori yang dijadikan indicator akan disimpulkan dalam kerangka pemikiran sebagaimana yang di gambarkan sebagai berikut :

Gambar II.1

Reaksi Masyarakat Bagan Siapiapai Terhadap Illegal Fishing Tahun 2018



D. Konsep Operasional

Untuk mendefinisikan konsep teoritis yang telah di cantumkan dan untuk lebih memperjelas persamaan pengertian, maka penulis mencobba untuk mengoperasikan konsep tersebut guna mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, penulis akan mengartikan beberapa konsep yang behubungan langsung dengan penelitian ini baik itu variable maupun indikatornya sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat
2. Masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain
3. Reaksi adalah prilaku serta sikap yang timbul selepas adanya stimulus seperti penerimaan dari panca indra selanjutnya akan membentuk tingkah laku baru seperti persetujuan atau penolakan
4. Konsep kejahatan adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang bias berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain. Dalam melakukan kejahatan, terdapat bebrapa factor penyebab, diantaranya: Faktor keinginan, factor kesempatan, factor lemahnya iman, factor ekonomi, sosial dan budaya.
5. Konsep illehal fishing dalam pengertian secara hrfiah ialah berawal dari bahasa inggris yang terdiri dua kata yaitu illegal dan fishing “illegal” artinya tidak sah dilarang atau bertentangan dengan hukum “fish” artinya ikan atau daging dan “fishing” artinya menangkap ikan sebagai mata pencaharian dan tempat menangkap

ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disebutkan bahwa illegal fishing menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan secara tidak resmi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Tujuan penelitian ini ialah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variable serta keadaan yang terjadi disaat penelitian berjalan serta menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan / lebih, hubungan antar variable, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi dan lain-lain. Masalah yang di teliti atau di selidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitaif, studi komparatif, dan dapat juga mengkadi sebuah studi korelasional 1 unsur bersama unsure lainnya. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisi data, menginterpretasi data, dan di akhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisan data tersebut (Sugiyono, 2010:34)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Bagansiapapi Kabupaten Rohil. Lokasi ini dipilih sebagai penelitian yang secara sengaja diambil, dengan pertimbangan di lokasi ini terdapat masalah terhadap illegal fishing yang dihadapi oleh masyarakat di Bagan Siapiapai Kabupaten Rohil.

C. Informan

Menurut bungin (2007:108), informan merupakan orang yang memahami dan menguasai data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif dikenal adanya populasi dan sampel . Subjek penelitian yang telah tercemin dalam fokus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informasi adalah seseorang yang benar-benar mengetahui persoalan atau masalah tertentu yang dirinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Bagong Suyatno , informasi meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informasi Kunci atau Key Informan merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti dalam penelitian ini, penulis menggunakan Informan Kunci dan Informan Utama yaitu sebagai berikut :

Tabel III.1 Responden penelitian

No	Nama	Informan	Key Informan
1	Satuan Polisi Air Rohil		1 orang
2	UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah III		1 orang
3	Nelayan Tradisional	1 orang	1 orang
4	HNSI Rohil	1 orang	
5	Tokoh Masyarakat	1 orang	
6	Bupati/Wakil Bupati	1 orang	
7	Jumlah		7 orang

Sumber : modifikasi penulis 2020

Jumlah informan dapat bertambah jika diperlukan

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang di dapat dari hasil penelitian ini dapat dibedakan atas data primer dan data sekunder, yang diantaranya yaitu :

1. Data primer

Data yang didapat secara langsung di lokasi penelitian yaitu, di kantor Satuan Polisi Air, Dinas Kelautan dan perikanan, nelayan tradisional yang di dapat secara wawancara langsung kepada narasumber.

2. Data Sekunder

Data yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian yang berupa kepustakaan baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku, karya ilmiah, internet, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini adalah teknik *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum tentu mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data (sugiono,2012:330)

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, yakni menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi.

1. Wawancara (Interview)

Yakni secara sederhana diartikan sebagai komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Dengan memberikan Tanya jawab dengan pihak pihak terkait masalah yang dibahas.

2. Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Yakni dengan mengambil data dalam arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam masalah yang peneliti tuliskan di BaganSiapapi terhadap reaksi masyarakat, nelayan, dan kepolisian. Kemudian mengumpulkan foto-foto sebagai penunjang dilaksanakannya penelitian ini.

4. Literasi

Yakni kemampuan individu dalam mengolah data dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis.

F. Teknik Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik analisis ini, merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau informan secara lisan atau tulisan, yaitu yang menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 *jadwal penelitian tentang Reaksi Masyarakat Bagansiapiapi Terhadap Illegal Fishing Tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2020/2021																				
		Juni				Juli				oktober				november				Desember-januari				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan Dan Penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Usulan penelitian																					
5	Analisa Data																					
6	Penyusunan Laporan Penelitian (skripsi)																					
7	Konsultasi Revisi Skripsi																					
8	Ujian Skripsi																					
9	Revisi Skripsi																					

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas tipe penelitian, lokasi penelitian, key informan/informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : Deskripsi lokasi penelitian

Bab ini merupakan gambaran umum tentang reaksi masyarakat bagansiapiapi terhadap illegal fishing tahun 2018.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini akan membahas tentang hasil penelitian yang telah di olah dan dianalisis sesuai masalah yang peneliti ajukan.

BAB VI : Penutup

Penutup merupakan kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan hasil wawancara penelitian serta kritik dan saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Kota Bagansiapiapi

Kota Bagansiapiapi terletak di sekitar muara Sungai Rokan di pesisir utara kabupaten Rokan Hilir. Dan merupakan tempat yang sangat strategis karena berdekatan dengan Selat Malaka yang merupakan tempat lalu lintas perdagangan Internasional. Selain ibu kota Kabupaten Rokan Hilir, Bagansiapiapi adalah merupakan ibu kota Kecamatan Bangko.

Bagansiapiapi telah dinobatkan sebagai Kota bterbesih nomor 2 tingkat Provinsi Riau setelah Kota Bengkalistahun 2011, Penyerahan piagam penghargaan diberikan oleh Gubernur Riau H.M.Rusli Zainal bersamaan peringatan Hari Ibu yang ke-85 pada tanggal 22 Desember 2011 di Pekanbaru.

Menelusuri sejarah kota Bagansiapiapi sangat erat kaitannya dan tak akan terlepas dari sejarah RokanHilir. di daerah Rokanhilir ada tiga wilayah daerah diantaranya Kubu,Bangko, dan Tanah Putih yang masing-masing wilayah tersebut dipimpin oleh seorang kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap Sultan siak, Bertepatan dengan sistem administrasi pemerintah Hindia Belanda. Distrik yang pertama kali didirikan disana adalah Tanah Putihpada tahun1890.

Berdasarkan *Staatsblaad* 1894 No.94 *Onderaafdeeling* Bagansiapiapi dengan ibu kotanya Bagansiapiapi. termasuk *afdeeliing kabupaten Bengkalis*, setelah kota Bagansiapiapi yang dipercaya dibuka oleh pemukim-pemukim tionghoa berkembang

cepat, pemerintah Hindia Belanda memindahkan pusat pemerintahan(kantor Controuleur)ke kota ini dan tanah putih pada tahun 1900. Bagansiapiapi makin berkembang semenjak pemerintah Hindia Belanda membangun pelabuhan yang modern dan terlengkap untuk menimbang pelabuhan lainnya di Selat Melaka sampai perang dunia usai.

Selepas kemerdekaan Republik Indonesia selesai diproklamasikan, wilayah Bagansiapiapi yang meliputi Kubu, Batnngo, dan Tanah Putih, tergabung kedalam kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. kemudian bekas wilayah Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Kubu serta kecamatan Bangko ditambah lagi Kecamatan Rimba Melintang serta Kecamatan Bagan Sinembah selanjutnya pada tanggal 4 oktober 1999 ditetapkan sebagai sebuah kabupaten yang Baru di Provinsi riau sesuai dengan UU RI Nomor 53 tahun 1999 dengan ibu kotanya Ujung tanjung sedangkan bagansiapiapi ditetapkan menjadi ibukota sementara.

Akan tetapi karena kondisi infrastruktur di daerah Ujung Tanjung yang merupakan masih sebuah desa diKecamatan TanahPutih belum memungkinkan untuk dijadikan sebagai ibu kota kabupaten Rokan Hilir, akhirnya bagansiapiapi yang infrastruktur kota lebihyang jauh sangat baik, bertepatan tanggal 24 juni 2008 resmi ditetapkan menjadi ibu kota Kabupaten RokanHilir yang sah setelah dewan perwakilan rakyat(DPR) menyetujui 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan kabupaten/kota dan RUU atas perubahan ketiga atas perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 53 tahun 1999 disahkan sebagai Undang-Undang dalam rapat paritpurna.

sejarah nama Bagansiapiapi menurut cerita rakyat Bagansiapiapise cara turun temurun, nama kota Bagansiapiapierat kaitannyadengan cerita awal kedatangan orang tionghoa kekota itu, disebut bahwa irang tionghoa yang pertama sekali datang kekota Bagansiapiapi berasal daridaerah Songkhla di Thailand, mereka sebenarnya adalah perantau tionghoa yang berasal dari Distrik Tong'an (Tang Ua) di Xiamen wilayah provinsi Fujian, Tiongkok selatan. Konflik yang terjadi antara orang-orang tionghoa dengan penduduk Songkhla, Thailand kelak menjadi penyebab terdamparnya meraka do Bagansiapiapi.

Dalam cerita yang dimaksud disebutkan bahwa pelarian tersebut dilakukan dengan menggunakan tiga perahu kayu (tongkang), kejadian-kejadian selama dalam perjalanan menyebabkan hanya satu tongkang yang selamat sampai di darat, itu adalah tongkang yang dipimpin oleh Ang Mie Kui bersama 17 orang penumpang lainnya. Tongkang yang selama ini kebetulan membawa serta patung dewa Tai Sun Ong Ya yang diletakan di bagian hakuab dan patung dewa Ki Hu Ong Ya yang ditempatkan dalam magun/rumah tongkang.

Menurut keyakinan mereka, patung ini akan memberikan keselamatan selama pelayaran itu, petunjuk akhirnya diberikan oleh sang dewa, setelah mereka melihat cahaya api yang berkelap-kelip dan mereka mengikutinya sampai kedaratan. Di daerah tidak bertuan inilah mereka mendarat dan membangun tempat permukiman baru yang kemudian dikenal dengan nama bagansiapiapi, adapu kata bagan sendiri mengandung makna sebagai tempat, daerah, atau alat penangkapan ikan.

Versi lain mengenai asal-usul nama Bagnasipaiapi adalah kata bagan yang berasal dari nama alat atau tempat menangkap ikan (yakni bagan, Bagang, atau jermal), sementara api berasal dari nama pohon api-api yang banyak tumbuh di daerah pantai.

B. Keadan Geografis Kota Bagansiapiapi

1. Geografis Daerah

a. Letak

Secara geografis Bagansiapiapi terletak di pulau Sumatera pada titik koordinat 2,1578 Lintang Utara (2 9' 28.08'' N) dan 100,8163 Bujur Timur (100 48' 58.68'' E). Bagansiapiapi terletak di muara Sungai Rokan yang berdekatan dengan Selat Malaka yang merupakan lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional yang ramai.

b. luas

Batas-batas wilayah Bagansiapiapi yang mencangkup Kecamatan Bangko, sebagai berikut:

- Sebalah utara berbatasan dengan Kecamatan Sinaboi
- Sebalah selatan berbatasan dengan Kecamatan Batu Hampar
- Sebalah barat berbatasan dengan Pulau Berkey
- Sebalah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai

Bagansiapiapi memiliki iklim tropis, dengan jumlah curah hujan 2.710 mm/tahun dan temperature udaranya berkisaran pada 24-32 C, musim kemarau biasanya terjadi padabulan Febryari sampai dengan bulan Agustus, sementara musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Januari.

C. Keadaan Perekonomian Kota Bagansiapiapi

Sektor-sektor yang terutama menjadi pergerakan roda perekonomian kota Bagansiapiapi di antaranya ialah sektor pertanian, kelautan, budidaya burung walet, perkebunan, kehutanan, pariwisata, dan jasa keuangan.

a. Pertanian

Pertanian yang berkembang di Bagansiapiapi di antaranya pertanian tanaman pangan, terutama sayuran, buah-buahan, dan padi.

b. Perkebunan

Tanaman perkebunan yang merupakan komoditas yang cukup potensial di daerah Bagansiapiapi adalah kelapa sawit, karet, dan kelapa.

c. Kelautan

Produksi perikanan di Bagansiapiapi sebagian besar berawal dari perikanan kelautan laut, semacam ikan segar, produk yang didapatkan dari sektor perikanan diantaranya merupakan ikan asin, ebi (udang kering), terasi, dan olahan ikan lainnya.

d. Budidaya burung walet

Selepas aktivitas perekonomian dari sektor perikanan semakin turun, budidaya burung walet untuk diambil sarangnya sudah menjadi alternative usaha serta sangat jamak dijumpai di Bagansiapiapi, terutama di pusat kota Bagansiapiapi, dimana banyak bangunan bertingkat dibangun 2 sampai 3 tingkat, dengan tingkat teratas dijadikan sebagai tempat budidaya burung walet, sedangkan tingkat 1-2 digunakan sebagai toko serta tempat tinggal, hasil perdataan lokasi yang sudah dilakukan pihak dinas pendapatan Kabupaten Rokan Hilir yang dimulai sejak Januari hingga April

2012 ternyata kota bagansiapii kecamatan bangko memiliki 900 tempat usaha budidaya burung walet.

- e. Sektor pariwisata kini telah menjadi salah satu sektor andalan penunjang perekonomian Bagansiapii salah event Ritual Bakar Tongkang yang sudah menjadi icon serta andalan pariwisata kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau yang mampu menyedot puluhan ribuan wisatawan dalam dan luar negerisetiap tahunnya, Ritual Bakar tongkang mengarah untuk mengingat nenek moyang orang tionghoa dalam menemukan Bagansiapii serta sebagai wujud syukur kepada dewa KiHuOngYa, ritual bakar tongkang dilaksanakan setiap tanggal 16 bulan kelimpapenanggalan lunar (imlek) setiap tahunnya.

D. Kependudukan

Berdasarkan data badan pusat statistic Kabupaten RokanHilir dalam angka 2018, jumlah penduduk Kecamatan Bangko per 30 Juni 2017 yang sebagian meliputi kota bagansiapii adalah 103.360 orang, terdiri dari penduduk laki-laki 57.979 orang dan perempuan 45.381 orang, dengan demikian kecamatan bangko menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Kabupaten Rokan Hilir setelah Kecamatan Bagansinembah dan pujud. Dari segi etnis, dewasa ini penduduk kotabagansiapii sebagian besar suku melayu dan tionghoa, sebagian suku lainnya dalam jumlah yang cukup signifikan ialah suku jawa, batak, minangkabau, nias, dan bugis.

E. Polisi air Rokan Hilir

Polisi Air terletak di Kota Bagansiapii pada titik koordinat 2,1578° lintang utara (2°9'28.08" N) dan 100,8163° Bujur Timur (100° 48'58.68" E). Bagansiapii

berada disekitar sungai rokan yang berdekatan sama Selat Malaka yang merupakan lalu lintas pelayaran serta perdagangan Internasional yang ramai, polair rokan hilir tereletak di kecamatan bangko berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan sinaboi, sebelah sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Batu Hampar, sebelah barat berbatasan dengan pulau Berkey, sebelah timur berbatasan sama Kecamatan BukitKapur KotaDumai.

Polair Rokan Hilir kecamatan Bangko Kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan hilir yang beralamatkan jalan pelabuhan Baru yang memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan tugasnya.

Visi :

1. mewujudkan POLRI yang semakin professional, modern serta terpecaya
2. untuk mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarka Gotong Royong

Misi :

1. Berupaya melanjutkan reformasi internal POLRI
2. Mewujudkan organisasi serta postur Polri yang idealdengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.
3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas Sumberdaya manusia Polri yang professional dan kompeten, yang yang menjunjung etika dan HAM.
4. Peningkatan kerja sama anggota Polri

5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima serta kepercayaan public kepada kepolisian RI
6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif serta pemolisian berorientasi pada penyelesaian pada penyelesaian akar masalah.
7. Meningkatkan harkamtibnas dengan mengikutsertakan public melaluisinergitas polisional
8. Mewujudkan penegak hukum yang professional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

Program Prioritas

1. Pemantapan reformasi internal Polri
2. meningkatkan pelayanan publik yang lebih mudah untuk masyarakat dan berbasis TI
3. Penanganan kelompok radikal Pro kekerasan intoleransi yang lebih optimal
4. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan
5. meningkatkan kerja sama Polri
6. Tata kelembagaan, pemenuh proporsionalitas anggaran dan kebutuhan min sarpas
7. Bangun kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas
8. Penguatan harkamtibnas (pemeliharaan dan ketertiban masyarakat)
9. Penegakan hukum yang lebih professional serta keadilan

Komitmen

1. Melaksanakan konsolidasi internal serta menyiapkan langkah-langkah strategis demi menciptakan organisasi Polri yang semakin solid .
2. Meneruskan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri sebelumnya.
3. Menjadikan insan bhayangkara serta organisasi Polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme serta menjunjung etika moral.
4. Selalu mengembangan sistem diklat Polri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan integritas SDM Polri.
5. Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait guna memudahkan dan memperlancar program-program yang telah direncanakan dan ditetapkan.
6. Menunjukkan teladan pemimpin yang mempunyai kompetensi, proaktif, tegas, tidak ragu-ragu serta bertanggungjawab, serta melayani atau memberdayakan anggota serta antisipasi terhadap perubahan.
7. Menjadikan pelayanan prima Polri kepada masyarakat sama lebih mudah cepat, nyaman, dan humanis,
8. Menerapkan memberi penghargaan untuk yang berprestasi serta menindak bagi yang melakukan pelanggaran,
9. Mengamankan program prioritas nasional dan kebijakan pemerintah.

Tugas dan fungsi pokok Satuan Polisi air :

Satuan Polair merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok polres yang berada dibawah Kapolres, satuan Polair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan

masyarakat pantai dan perairan lainn, serta pencarian serta menyelamatkan kecelakaan perairan (SAR).

Satuan Polair dipimpin kasat polair yang bertanggungjawab terhadap kapolres serta dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres, Kasat Polair dalam tugas dan kewajibanya dibantu oleh:

1. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Binops)
2. Kepala Urusan Adiministrasi dan ketatausahaan (Kaur Mintu)
3. Kepala Unit Patroli (Kanit Patroli)
4. Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakum)
5. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regident)
6. Kanit Unit Kapal (Kanit Kapal)

F. UPT Pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III

UPT Pengendaklian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III terletak di Kota Bagansiapiapi pada titik kooordinat 2,1578° lintang utara (2°9'28;.08" N.) dan 100,8.163° Bujur Timur (100° 48.'58.68" E). Bagansiapiapi berada disekitaran sungai rokan yang berdekatan sama Selat Malaka yang merupakan lalu lintas pelayaran dan perdagangan Internasional yang ramai, polair rokan hilir tereletak di kecamatan bangko berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan sinaboi, sebelah sebelah selatan berbatasan den.gan kecamatan Batu Hampar, sebelah barat berbatasan dengan pulau Berkey, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.

UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III sendiri adalah salah satu struktur organisasi dari dinas perikanan dan kalutan provinsi Riau

yang melaksanakan tugasnya di wilayah III di Bagansiapiapi kabupaten Rokan Hilir dan memiliki “Visi terwujudnya perikanan dan kelautan yang tangguh serta lestari tahun 2020” sedangkan misinya :

1. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pelaku perikanan
2. Meningkatkan pengolahan sumberdaya perikanan dan kelautan
3. Meningkatkan mutu pengolahan serta pemasaran hasil perikanan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan
5. Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif, lapangan kerja yang produktif, peran aktif masyarakat dan dunia usaha perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan
6. Meningkatkan pemantauan, pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan
7. Meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan dan kelautan
8. Meningkatkan kerjasama antar provinsi, kabupaten/kota

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara kepada Polair Rohil, Dinas perikanan rohil, Nelayan, HNSI Rohil, Bupati Rohil, dan Tokoh Masyarakat. Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan seta tujuan didalam penelitian ini. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak pewawancara (interview) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan yang diwawancarai (interview) atau sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.

Berdasarkan strukturnya, wawancara dibedakan menjadi wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Pada wawancara terstruktur, hal-hal yang akan ditanyakan telah terstruktur atau telah ditetapkan dengan rinci, pada wawancara semi terstruktur dilaksanakan lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Sedangkan wawancara tidak terstruktur, hal-hal yang di tanyakan belum ditetapkan sebagai rinci (creswell, 2010;17)

Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melaksanakan tahap persiapan sebagai berikut:

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan mewawancarai secara tidak struktur terhadap Polair Rokan Hilir sebagai data awal penelitian dalam melakukan penelitian. Selanjutnya penelitian

mewawancarai pihak UPT Pengendalian sumber kelautan dan perikanan wilayah III, Nelayan, HNSI Rohil, Tokoh Masyarakat, Bupati Rokan Hilir, setelahnya yaitu menggunakan sumber data tertulis baik itu dokumentasi serta data-data yang penulis patkan dilapangan seta buku-buku bacaan yang sesuai sama kasus yang penulis angkat agar menjadi bahan penelitian seta dibahas pada Bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melaksanakan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitiann, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka, dan hasil dari studi pendahulu. Adapun pedoman wawancara yang disusun merupakan wawancara tidak terstruktur, wawancara dimulai dengan pertanyaan umum, seperti menanyakan identitas, usia dan kesibukan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang akrab dan santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek penelitian ini.

2. Pelaksanaan penelitian

Penelitian dimulai dengan mencari data tentang jumlah kasus Illegal Fishing yang terjadi diperairan Bagansiapiapi dengan mendatangi Polair Rokan Hilir yang mengetahui kasus tersebut. Data ditemukan kemudian menjadi bahan acuan Penelitian bertemu langsung dengan para orang-orang yang terkait dalam permasalahan kasus ini, kemudian peneliti mencari informan tentang kebenaran adanya kasus Illegal Fishing dibagansiapiapi dengan mewawancarai Polair dan Nelayan sebagai Key informan. Dan dari hasil wawancara tersebut peneliti memperoleh data serta jawaban yang mengarah dengan pembahasan tujuan pokok dari penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan tombak utama sebagai sumber memperoleh data (keterangan) yang diperlukan pemilihan subjek yang dijadikan informasi tertentu merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan ketentuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk kedalam reaksi masyarakat, maka yang menjadi informasi adalah mereka yang secara langsung terlibat dan berkaitan

Tabel V.1 Jadwal Penelitian Wawancara

	Subjek Penelitian	Hari/Tanggal	Tempat
Key Informan	Polair Rokan Hilir	Selasa 6 Oktober 2020	Di ruangan Penyidik Kasat Polair
	UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III	Rabu, 23 september 2020	Di ruang Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III
	Nelayan Tradisional	Rabu 7 September 2020	Di Rumah Nelayan
Informan	Nelayan Tradisional	Rabu 7 September 2020	Di Rumah Nelayan
	HNSI	Jumat 8 Oktober 2020	Di Kantor HNSI
	Bupati Rokan Hilir	Kamis 24 oktober 2020	Di kantor dinas lingkungan hidup Rokan hilir
	Tokoh Masyarakat	Kamis 12 Oktober 2020	Di Rumah

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus terhadap reaksi masyarakat yang ditimbulkan oleh kasus tersebut, bagaimana elemen masyarakat menyikapi hal tersebut dan meminta pandangan atau pendapat tentang bahayanya illegal fishing khususnya di Bagansiapiapi kabupaten Rokan Hilir.

1. Hermanto (Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III)

Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III Rabu 23 September 2020 Pukul 08:45 WIB bertepatan di ruangan kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah III, beliau membenarkan bahwa benar sering terjadinya illegal fishing di perairan Bagansiapiapi kabupaten Rokan Hilir dan sangat meresahkan. reaksi yang kami berikan terhadap illegal fishing ya seperti setiap ada kejadian illegal fishing baik itu dari laporan dari nelayan lokal yang melihat kejadian kemudian melaporkan ke pihak kami maupun yang kami dapati saat patroli pengawasan. Dan pelaku illegal fishing yang telah kami amankan akan kami tindaklanjuti proses hukumnya yang sesuai dengan undang-undang. sanksi lain seperti kapal, alat tangkap, dan barang bukti hasil tangkapan akan kami tahan sebagai barang bukti untuk diproses nantinya. Dan untuk permasalahan ini pihak kami bekerja sama dengan pihak polisi air. Lanjut dijelaskan dalam pencegahan terjadinya illegal fishing pihak kami melakukan kegiatan patroli di perairan bagansiapiapi selama 2 kali dalam sebulan dan juga mensosialisasi kan melalui media ataupun darat kepada seluruh nelayan agar tidak melakukan kegiatan illegal fishing. Pihak UPT Pengendalian

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan telah melakukan pekerjaannya dengan maksimal, menerima laporan dari nelayan yang melihat langsung kejadian illegal fishing tersebut serta berkerja sama dengan pihak Polair Rokan Hilir langsung menuju tempat terjadinya Illegal fishing tersebut dan segera mengamankan kapal serta pelaku illegal fishing untuk segera ditindaklanjuti kasus tersebut, dan kami berhadap masyarakat nelayan selalu ikut serta dalam proses pencegahan illegal fishing ini. lanjut dijelaskan bahwa proses penanganan illegal fishing di bagansiapiapi tidak luput pula dari kendala-kendala yang di hadapi, karena masih kurangnya armada kapal dan dana oprasional bahan bakar, dan juga alat yang kalah canggih dengan kapal nelayan asing yang melakukan illegal fishing, makanya sampai sekarang illegal fishing itu masih sering terjadi diperairan bagansiapiapi ini.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III ditemukan fakta bahwa:

- a. Mengamankan pelaku illegal fishing serta menyita kapal, alat tangkap serta barang bukti ikan untuk ditindaklanjuti kasusnya.
- b. Melakukan patroli dan sosialisai kepada masyarakat nelayan untuk mencegah illegal fishing
- c. Dalam upaya pemberantas petugas sering terkendala dengan armada yang kurang mendukung karena kalah canggih dengan pelaku illegal fishing tersebut

2. Bripka Nanda (Gakum Polair Rokan Hilir)

Polisi air Rokan Hilir selasa 6 Oktober Pukul 09:00 WIB bertepatan di kantor polisi air kabupaten rokan hilir, beliau menjelaskan kalau kami dari pihak kepolisian

khususnya polair sendiri, setiap ada laporan dari masyarakat atau nelayan kami tetap turun kalau armada nya ada kami siap jam berapa pun turun, yang memang sekarang terkendala dengan armada transportasi untuk patrol dikarenakan kapal yang sangat kecil dan tidak akan mungkin bisa patroli sampai ketengah laut katena sangat tidak memungkinkan apa lagi kapal kapal para pelaku illegal fishing itu semua nya kencang kencang dan sangat canggih, lanjut dijelaskan kalau dari polair sendiri rutin melakukan patroli setiap harinya dan sudah dibagi bagi juga tempat patrolinya. Setelah pelaku illegal fishing yang berhasil kami amankan akan kami proses sesuai dengan hukum di lanjutkan perkaranya kita panggil saksi ahli, undang-undang atau di tetapkan, kita tetap menyidik yang terpenting itu saksi ahli dan koordiat nya dimana, untuk kasus ini sendiri tidak ada di denda tetapi kita lanjutkan perkara, barang bukti kita tahan seperti kapal dan alat tangkapnya selepas dari itu ABK(anak Buah Kapal) kita berikan sosialisasi tentang illegal fishing kemudian kita panggil keluarganya dan kita kasi peringatan kemudian kita pulangkan ke kekeluarganya atau daerahnya masing masing dan untuk komandan kapal nya akan dialnjutkan proses hukumnya, dari kami polair sendiri uuntuk mengurangi illegal fishing ini selalu mengadakan patroli gabungan bersama pengawasan kalautan dan perikanan sebulan itu dilakukan dua kali, Dan yang pastinya masih terkendala sama armada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Polair Rokan Hilir ditemukan beberapa fakta bahwa :

1. Pihak polair Rokan Hilir mengamankan dan memproses pelaku tindakan illegal fishing sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang

2. Masih terkendala dengan armada yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan patroli.
3. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang terlibat didalam pengurangan tindakan illegal fishing

3. Pardi Yusrizal (Nelayan Tradisional)

Nelayan tradisional Bagansiapiapi Rabu 7 September pukul 09:00 WIB bertepatan rumah nelayan, beliau menjelaskan illegal fishing ini memenang sangat meresahkan kami sebagai nelayan yang biasa saja, dan saya sendiri memang sudah pernah melihat dan ikut serta dalam pencegahan illegal fishing tersebut. disaat sedang melaut saya bersama rekan saya melihat 2 unit kapal/boat jaring yang sedang melakukan aktifitas menangkap ikan dengan pukat dilokasi biasanya kami menangkap ikan, dan kami langsung memberi kabar kepada rekan-rekan sesama nelayan, kemudian kami sesama nelayan kemudian mendekat dan berusaha untuk mengamankan kapal tersebut menuju pelabuhan terdekat, kemudian melaporkan kejadian ini kepada HNSI Rokan Hilir untuk bisa segera melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib satuan polair Rohil untuk segera ditindak lebih lanjut dengan sangsi yang berat, Atau tidak kami yang akan menindak lebih lanjut dengan membakar kapal tersebut yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Kerena sanksi yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam kasus ini masih bisa dibbilang ringan dan makanya sampai sekarang masih sering terjadinya illegal fishing tersebut. Beliau juga menyampaikan efek dari iillegal fishing ini sangat berpotensi besar terhadap kelestarian laut serta perekonomian kami sebagai nelayan.

Beberapa hasil wawancara penulis dengan nelayan Tradisional ditemukan beberapa fakta bahwa :

- a. Mengamankan pelaku illegal fishing dan melaporkan kepada penegak hukum
- b. Memintak sangsi yang berat di berikan kepada pelaku illegal fishing

4. Mulyadi (Nelayan Tradisional)

Nelayan tradisional Bagansiapiapi Rabu 7 September 2020 pukul 13:00 bertepatan di rumah nelayan, beliau menjelas kami sebagai nelayan tradisional tentu saja tidak terima sering terjadinya illegal fishing di perairan bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, yang pasti akan merusak habitat laut dan semakin lama akan berkuarang jika sering terjadinya illegal fishing tersebut, dan pastinya kami nelayan tradisonal akan terdampak meskipun saya sendiri belum pernah melihat langsung kejadian illegal fishing tersebut, namun saya sering mendengar adanya kasus tersebut, lanjut di jelakan kami meminta kepada pemerintah lebih peduli terhadap penanganan illegal fishing yang ada di perairan bagansiapiapi, karena itu sumber mata pencaharian kami bagi para nelayan. kami sebagai nelayan tradisional selalu mendukung dan akan berkerja sama kepada pemerintah Rokan Hilir untuk memberantas tindakan illegal fishing tersebut

Bererapa hasil wawancara penulis dengan nelayan Tradisonal ditemukan beberapa fakta bahwa:

- a. Nelayan tradisional tidak terima sering terjadinya illegal fishing di Bagansiapiapi
- b. Nelayan meminta pemerintah lebih peduli untuk memberantas illgal fishing di bagansiapiapi

5. H.Suyatno (Bupati Rokan Hilir)

Bupati Rokan Hilir Kamis 24 September 2020 Pukul 10:30 bertepatan di kantor dinas lingkungan hidup Kabupaten Rokan Hilir, beliau menjelaskan illegal fishing di perairan Bagansiapiapi memang sudah tidak awam lagi dan memang sangat meresahkan, dan melihat sering terjadinya illegal fishing tersebut saya langsung berkoordinasi dengan dinas perikanan provinsi Riau untuk mengatasi maraknya illegal fishing di bagansiapiapi, karena untuk masalah pengawasan wilayah perairan sudah di ambil alih langsung oleh pemerintah provinsi, dan kami sebagai pemerintah daerah hanya bisa memantau terus, lanjut di jelaskan walaupun sudah di ambil alih oleh pemerintah provinsi kami sebagai pemerintah daerah juga tidak diam jika adanya illegal fishing tersebut karena sama sama kita tau illegal fishing ini terjadi di daerah kita sendiri, salah satunya dengan melakukan sosialisasi dengan mengundang Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi dan nelayan dari Sumatera Utara disamping nelayan lokal untuk membahas batas wilayah perairan dan alat tangkap yang dilarang dan sosialisasi ini sangat penting diberikan kepada nelayan tersebut. Dan juga mengintruksikan kepada tim terpadu seperti lanal, polair, HNSI, dan dinas perikanan dan kelautan untuk melakukan koordinasi terkait meraknya illegal fishing yang terjadi di perairan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir karena memberantas illegal fishing perlu komitmen bersama karena tidak hanya tugas pemerintah daerah semata melainkan kerjasama tim yang telah dibentuk.

Beberapa hasil wawancara penulis dengan Bupati Rokan Hilir ditemukan beberapa fakta bahwa:

- a. Tugas pengawasan wilayah perairan sudah langsung diambil alih oleh pemerintah provinsi
- b. Melakukan sosialisasi kepada nelayan dari Sumatera Utara disamping nelayan lokal agar tidak terjadinya illegal fishing lagi

6. Ramlan (HNSI ROHIL)

HNSI Rokan Hilir Jumat 8 Oktober 2020 Pukul 14:00 WIB bertepatan di kantor sekretariat HNSI Rokan Hilir, beliau menjelaskan memang sering kali nelayan mengadu kepada kami kalau banyaknya kapal nelayan dari provinsi tetangga yang menangkap ikan di perairan Bagansiapiapi Rokan Hilir, kapal kapal besar dan canggih dari Sumatera Utara itu menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau. Nah, untuk itu kami memintak instansi terkait harus lebih peduli supaya diperketat terhadap pengawasan di perairan bagansiapiapi Rokan Hilir ini agar nelayan tradisional kita aman dalam melaut dan supaya perekonomian nelayan kita bisa meningkat, lanjut dijelaskan tugas kami disini hanya memberdayakan nelayan, dan masalah pengawasan itu wewenang pemerintah pusat dan provinsi Riau, terlepas dari itu jika ada tindakan illegal fishing di perairan Bagansiapiapi kami akan melakukan tindakan pertama dan juga langsung melaporkan ke instansi terkait dalam kasus illegal fishing.

Beberapa hasil wawancara penulis dengan HNSI Rokan Hilir ditemukan beberapa fakta bahwa:

1. Meminta pemerintah lebih peduli dalam penanganan kasus illegal fishing di perairan bagansiapi Rokan Hilir
2. Melakukan tindakan pertama jika terjadinya illegal fishing dan melaporkan langsung kejadian tersebut

7. Rasyid Abizar (Tokoh Masyarakat)

Tokoh masyarakat Rokan Hilir kamis 12 Oktober 2020 pukul 13:00 WIB bertepatan di rumah ketua Lembaga Adat Melayu Rokan Hilir, beliau menjelaskan yang sama sama kita tahu bagansiapiapi itu sudah mencatatkan sejarah sebagai penghasil ikan terbesar di dunia, saya sebagai tokoh msayarakat Rokan Hilir tentu saja kalau mendengar adanya illegal fishing di perairan kita tentu tidak terima dan pasti nya sangat meresahkan terkhususnya nelayan nelayan kita, karena masyarakat bagansiapiapi ini rata-rata mata pencahariannya itu sebagai nelayan dan kalau ada nya terus illegal fishing tersebut pastinya hasil tangkapan mkin sedikit dan perekonomian akan berkurang pastinya. Lanjut di jelaskan beliau ya saya sebagai tokoh masyarakat hanya bisa memita kepada pihak pihak terkait dalam penanganan illegal fishing ini, kalau bisa saling berkombinasi dan kompak seperti melakukan patroli gabung dalam satu bulan itu harus dilakukan bagian pengawasan dan polisi air supaya penjagaan nya semakin ketat di wilayah perairan bagansiapiapi ini, apa pun yang dilakukan selagi sebih serius pasti akan selalu saya dukung dan pastinya untuk kesejahteraan masyarakat nanti nya juga.

Beberapa hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat ditemukan beberapa fakta bahwa:

1. Tidak terima sering terjadinya illegal fishing dibagansiapiapi

2. Meminta pihak terkait saling berkoordinasi dalam penanganan illegal fishing

C. Pembahasan

Dalam bukunya (Muhammad Mustofa 2007) menulis reaksi sosial terhadap kejahatan adalah pola bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga secara bersama-sama dalam rangka menghadapi atau menyikapi kejahatan, dan secara reaksi umum sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu reaksi formal, informal, dan non-formal.

Reaksi formal merupakan pola tindakan masyarakat yang dibentuk secara formal oleh negara, dalam menanggulangi kejahatan. Reaksi formal ada setelah dibentuknya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan dengan membuat aturan formal yang mengatur tingkah laku masyarakat, dalam hal ini sistem peradilan pidana dijalankan oleh kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. Untuk Reaksi informal terhadap kejahatan adalah bentuk perbuatan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga resmi didalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan, tetapi tindakan tersebut tidak mengacu kepada tindakan hukum yang berlaku. Sedangkan Reaksi non formal kepada kejahatan adalah sebagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara langsung kepada pelaku kejahatan maupun terhadap gejala kejahatan tanpa ada kaitannya dengan system peradilan pidana. Seperti menghakimi secara masa, melempari, menghina, mengusir paksa, melempari, membakar dan mengeroyok pelaku. (Mustofa;2007;34)

Dari penjelasan teori di atas penulis akan mencoba mengaitkan dengan kasus atau permasalahan yang menjadi pembahasan penulis saat ini.

1. Reaksi formal

Reaksi yang bersifat formal merupakan tindakan masyarakat yang formal dalam penyelesaian kasus dengan sistem peradilan pidana yang telah diatur dalam undang-undang, dalam permasalahan kasus ini, pelaku yang berhasil diamankan akan melewati proses hukum yang secara formal sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan pelanggaran hukum harus melalui proses hukum tersebut. Pada kasus illegal fishing pihak kepolisian air dibantu oleh masyarakat nelayan dan instansi terkait, untuk kasus ini sendiri pelaku illegal fishing yang berhasil diamankan akan diproses secara hukum sesuai dengan undang undang yang berlaku dan kapal serta alat tangkap dan barang bukti hasil tangkapan akan di tahan untuk dijadikan barang bukti, selanjutnya pihak kepolisian bersama UPT pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah III melakukan patroli gabungan yang dilaksanakan dua kali dalam satu bulan untuk pencegahan illegal, dan sosialisali yang dilakukan oleh bupati bersama instansi terkait dan nelayan dari daerah tetangga untuk membahas batas wilayah perairan.

2. Reaksi Informal

Reaksi yang bersifat informal merupakan tindakan masyarakat yang informal dalam penyelesaiannya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi dalam system peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan, tetapi tindakan tersebut tidak mengacu kepada tindakan hukum yang berlaku, dalam reaksi informal banyak dilakukan oleh lembaga kepolisian untuk kegunaan praktis dan pragmatik, dalam reaksi ini seseorang atau kelompok yang melanggar hukum pidana, polisi memandang pelaku illegal fishing hanya sebagai anak buah kapal tidak selalu diproses untuk diajukan

kepengadilan dan hanya dipulangkan saja ke daerahnya masing masing, akan tetapi polisi memanggil keluarganya dan memberikan teguran serta sosialisasi tentang illegal fishing agar tidak ikut serta lagi dalam kasus illegal fishing.

3. Reaksi Non-formal

Reaksi yang bersifat non-formal adalah bentuk suatu tindakan masyarakat secara langsung terhadap suatu kejahatan yang berfungsi sebagai strategi membina anggota masyarakat, maksudnya segala sesuatu yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku kejahatan merupakan reaksi spontan tanpa adanya aturan yang berlaku, dalam kasus illegal fishing ini reaksi non formal masyarakat nelayan melihat ada kejadian illegal fishing kemudian mengamankan pelaku illegal fishing tersebut dan dilaporkan ke pihak kepolisian, mereka meminta bahwa kasus ini harus diberikan sanksi yang berat oleh pihak kepolisian atau pihak yang terkait, dan masyarakat menginginkan supaya illegal fishing tidak terjadi lagi di daerah mereka, karena bisa berpengaruh terhadap kelestarian laut serta perekonomian mereka.

BAB VI

PENUTUP

Dalam bab terakhir penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian yang penulis lakukan terkait Reaksi Masyarakat Bagansiapiapi Terhadap Illegal Fihing Tahun 2018

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta data-data yang peneliti peroleh yang menyangkut tentang Reaksi Masyarakat bagansiapiapi Terhadap Illegal Fishing Tahun 2018, dapat diambil kesimpulan :

1. Dalam kasus yang peneliti tulis, reaksi semua masyarakat menolak adanya illegal fishing yang terjadi di daerah mereka, dalam kesadaran menentukan tindakan nyata dan tindakan yang dilakukan individu atau kelompok dalam kehidupan sisialnya karena mereka sadar bahwa illegal fishing ini dapat merukan potensi laut dan merugikan perekonomian masyarakat nelayan karena hasil laut adalah matapencaharian mereka, dan msyarakat juga berharap pemerintah dan instansi terkait lebih serius dalam penanganan kasus illehal fishing yang terjadi di daerah bagansiapiapi kabupaten rokan hilir ini.
2. Adapun upaya-upaya pemberantasan illegal fishing oleh masyarakat Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir diantaranya :
 - a. Upaya Refresif yaitu menindak dalam memberantas illegal fishing melalui jalur hukum yang sesuai dengan undang-undang dan dibantu oleh aparat keamanan

- b. Upaya Preventif yaitu melakukan patroli dan sosialisasi tentang illegal fishing dan batas wilayah perairan
3. Kendala yang yang dihadapi masyarakat dalam pemberantasan illegal fishing di perairan Bagansiapiapi kabupaten Rokan Hilir ialah kalah canggih nya kapal kapal pihak keamanan dan masih kurangnya unit armada patroli pihak keamanan untuk pemberantasan illegal fishing di perairan bagansiapiapi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan penelitian mengenai reaksi msasyarakat bagansiapiapi terhadap illegal fishing tahun 2018, sebagai berikut:

1. Bagi instansi pemerintah penelitian kali ini diharapkan agar pemerintah lebih meningkatkan perhatiannya terhadap pemberantasan illegal fishing dan menambahkan armada patroli agar bisa menjaga wilayah perairan dan mengurangi kasus illegal fishing.
2. Penelitian ini diharapkan agar HNSI Rokan Hilir berperan juga dalam pengawasan masalah illegal fishing, dengan membentuk team satgas pengawasan di perairan.
3. Peneliti menghimbau kepada masyarakat nelayan agar selalu berperan aktif dalam pemberantasan illegal fishing dalam membantu pihak penegak hukum khususnya aparat kepolisian dan bagian pengawasan perairan, serta jangan sampai melakukan illegal fishing.
4. Polisi Air kapupaten Rokan Hilir harus bekerja lebih keras lagi dalam pemberantasan dan pencegahan kasus ini, dengan meningkatkan kualitas baik dari petugas dan juga meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di polisi air

kabupaten Rokan Hilir dalam upaya pencegahan illegal fishing di perairan Bagansiapiapi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Alimuddin dan Supriadi. 2011: *Hukum Perikanan di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta
- Nunung mahmuda, 2015, illegal fishing (*Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia*), Sinar Grafika, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. 2015:14, *Sikap Manusia Teori Dan penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Koejaraningrat. 2012:122, *Pengantar Antropologi*. Gramedia: Jakarta
- Syani. 2012:30, *Sosiologi Sistematis, Teori Dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Askara
- Parson, Wayne, 2011:264, *Publik Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Syani. 2012:31, *Sosiologi Sistematis, Teori Dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Askara
- Syani. 2012:32, *Sosiologi Sistematis, Teori Dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Askara
- Soekkanto, Soerjono. 2012:32, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers
- Soedjono D, 1976:30, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta
- A, Bonger W. 1982:21-24, *Pengantar Tentang kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R, soesilo, 1985. *Kriminologi (Pengantar Tentang Sebab-Sebab kejahatan)*, Bogor: politeia
- Lamintang, P.A.F, 1997:593, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Lamintang, P.A.F, 1997:594, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Mustofa, Muhammad.2007:31. *Kriminologi*, Depok: FISIP UI Press
- Eko, Haryanto. 2012. *Penology*. Jakarta : Penebar Swadaya

Sugiyono. 2010:34. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Bungin, Burhan.2007:108.*Penelitian Kualitatif :Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Putra Grafika

Bagong Suyatno, 2005:172. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Perdana Media Group

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31Tahun 2004 Tentang perikanan

KUHP Pasal 55 Ayat 1 Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana

Website :

[Id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org)

<http://rohilkab.pbs.go.id/dynamictable/2018/11/27/18/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-jiwa-tahun-2010-2018.html>

<https://m.riauterkini.com/isi.php?arr=115548&judul=Membangkitkan%20Kejayaan%20Bagansiapiapi%20Penghasil%20Ikan%20Terbesar%20Kedua%20di%20Dunia>